



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
DENGAN

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Tentang:

**Tri Dharma Perguruan Tinggi  
Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka**



Nomor : B-1608.10 /Un.02/DD/HK.07/09/2021

Nomor : B-0252/UN.05/III.4/OT.01.1/09/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd :** Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag. :** Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution 105 Cibiru Bandung. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berkeinginan terlibat dalam nota kesepahaman ini untuk menunjukkan kesungguhan untuk membangun sebuah dasar kerjasama dan kolaborasi antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Para pihak telah sepakat untuk menyetujui nota kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

*halaman 1 dari 3...*

|                     |
|---------------------|
| Paraf Pihak Pertama |
|                     |

|                   |
|-------------------|
| Paraf Pihak Kedua |
|                   |

## Pasal 1

### Tujuan Kerjasama

Tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama ini adalah:

1. Untuk memperkuat kerjasama antar kedua belah pihak dalam tri dharma perguruan tinggi, khususnya implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM kedua belah pihak.
3. Untuk meningkatkan kualitas lulusan kedua belah pihak.

## Pasal 2

### Bidang Kerjasama

Nota kesepahaman ini adalah suatu ikatan kerjasama antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dalam hal pengembangan tri dharma perguruan tinggi, khususnya implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 3

### Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

## Pasal 4

### Pembiayaan

Pembayaran biaya terhadap kerjasama ini dibebankan kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini.

## Pasal 5

### Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

## Pasal 6

### Penyelesaian Pertikaian

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara pihak-pihak baik dalam memorandum ini maupun dalam setiap perjanjian akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Paraf Pihak Pertama |  |
|                     |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Paraf Pihak Kedua |  |
|                   |  |

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada Tanggal : 24 September 2021

PIHAK PERTAMA,  
 Dekan  
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Sunan Kalijaga

PIHAK KEDUA,  
 Dekan.  
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Sunan Gunung Djati



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd



Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag.

halaman 3 dari 3...

|                     |  |
|---------------------|--|
| Paraf Pihak Pertama |  |
|                     |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Paraf Pihak Kedua |  |
|                   |  |